

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya perlindungan anak dari setiap bentuk ancaman harus diangkat menjadi mandat pada tingkat kebijakan publik, bukan hanya dibatasi sebagai kewajiban domestik keluarga. Hal ini mengingat peran vital yang diemban anak sebagai generasi penerus bangsa sekaligus elemen sentral dalam tatanan sosial masyarakat. Sebagai generasi penerus, kapasitas anak sebagai aktor pembangunan menuntut pemenuhan hak-hak dasar yang terintegrasi secara sistemik. Dengan demikian, perlindungan komprehensif terhadap hak anak di berbagai ranah kehidupan menjadi fondasi mutlak dalam upaya menjaga eksistensi dan integritas bangsa di masa mendatang.¹

Setiap mekanisme dan keputusan hukum berkewajiban menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan paling mendasar. Prinsip ini menegaskan kedudukan asas *the best interests of the child* sebagai pondasi utama dalam skema perlindungan anak. Prinsip ini memberikan batasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya menjalankan penegakan delik secara prosedural, melainkan harus mempertimbangkan dampak psikososial dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dalam spektrum peradilan pidana, penerapan asas ini menjadi manifestasi dari sistem yang mengutamakan

¹ Hanafi, "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Vol. 21, No. 1 (2022), hlm. 3

pemulihan (rehabilitasi) dan integrasi anak kembali ke masyarakat, alih-alih sekadar pemidanaan. Melalui landasan ini, diharapkan tercipta ekosistem peradilan yang lebih arif, berkeadilan, dan tetap menjunjung tinggi martabat serta hak-hak anak pada tiap fase proses hukum.²

Meskipun demikian, ketika anak dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran, mereka tidak dapat dikenakan hukuman yang sama seperti orang dewasa karena pertumbuhan fisik dan mental mereka yang masih berlangsung. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di sepanjang tahapan hukum menjadi fokus utama peradilan anak. Oleh sebab itu, mekanisme yang diterapkan harus berbasis pada penanganan khusus yang akomodatif serta perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum.³

Paradigma peradilan pidana anak mengadopsi prinsip yang berbeda secara fundamental dibandingkan peradilan dewasa, mengingat adanya keterbatasan kapasitas kognitif dan stabilitas emosional anak yang masih terus berkembang. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih berorientasi pada aspek edukasi dan pemulihan, alih-alih penerapan hukuman retributif sebagaimana yang berlaku bagi orang dewasa. Dalam menilai tanggung jawab hukum, sistem peradilan anak mempertimbangkan usia dan perkembangan emosional anak. Karena anak-anak dianggap belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi

² Firman Tri Wahyuono, "Esensialitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Perspektif Best Interest of The Child," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 1 (2026), hlm. 62

³ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 6, no. 1 (2016), hlm. 65-67

tindakan mereka seperti halnya orang dewasa, kerangka hukum yang diterapkan bukanlah semata-mata bersifat menghukum. Sebaliknya, kerangka hukum tersebut juga mencakup unsur-unsur bimbingan dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk membantu anak-anak mengubah perilaku mereka dan berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat.⁴

Sulistya Evingrum menyoroti bahwa penerapan pola pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak mengandung risiko traumatik yang signifikan bagi kondisi mental subjek didik. Keterlibatan anak dalam alur peradilan yang kaku berpotensi menciptakan beban psikologis yang berkepanjangan pada setiap tahapan proses hukum. Penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum wajib memprioritaskan faktor perkembangan mental serta psikososial anak. Hal ini sejalan dengan reorientasi paradigma hukum yang harus menjadikan asas perlindungan anak sebagai landasan pijak terutamanya.⁵

Berbeda dengan anak di bawah umur, orang dewasa dianggap memiliki kehendak bebas dan kemampuan penuh untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan mereka. Akibatnya, tanggung jawab pidana bagi orang dewasa biasanya ditegakkan melalui kerangka hukum pidana yang lebih luas yang diatur oleh KUHP dan KUHPA, disertai dengan hukuman yang lebih berat seperti penjara, denda uang, atau sanksi tambahan lainnya yang

⁴ Setyo A J I Wicaksono, "Analisis Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Pertanggungjawaban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Serta Orang Dewasa Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak," (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), hlm. 83–84.

⁵ Sulistya Evingrum, "Child Criminal Justice System Diversion Policy And Child Psychological Health," *The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH)* Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 1-2.

mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, perbedaan utama antara tanggung jawab pidana anak di bawah umur dan orang dewasa berakar pada tingkat kematangan pelaku dan maksud hukuman, di mana fokus untuk anak di bawah umur lebih pada bimbingan dan rehabilitasi, sedangkan untuk orang dewasa, penekanannya adalah pada pertanggungjawaban penuh atas tindakan mereka⁶

Negara menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin keadilan korban dan integritas hukum melalui konfigurasi regulasi yang holistik terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual. Integrasi UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) menjadi fondasi dalam mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak di pengadilan. Kualitas perlindungan tersebut kian diakselerasi oleh UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yang secara spesifik mengatur sanksi berat untuk pelaku serta hak pemulihan (*remedy*) bagi anak sebagai korban.

Selain itu, korban dilindungi selama proses persidangan untuk mencegah ancaman, paksaan, atau perlakuan yang dapat mengakibatkan trauma lebih lanjut. Pemulihan kehidupan korban secara normal sangat ditopang oleh adanya jaminan hak akses terhadap layanan medis, psikososial, dan rehabilitatif di dalam sistem peradilan. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi instrumen vital untuk membantu korban mengatasi trauma pasca-kejadian. Lebih lanjut, korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sebagai cara untuk meminta

⁶ Ibid., hlm. 92-93

pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana tersebut.⁷

Respons dan perlakuan masyarakat memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap kondisi psikologis korban. Anak yang menjadi korban sering kali dihadapkan pada stigma atau persepsi negatif dari lingkungannya, yang bermuara pada perasaan teralienasi (terasing) serta hambatan dalam interaksi sosial. Lebih lanjut, kondisi ini memicu degradasi harga diri (self-esteem) pada anak, yang termanifestasi melalui perilaku menarik diri dari berbagai ekosistem sosial, baik dalam lingkungan institusi pendidikan, interaksi keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Stigma yang terkait dengan status korban dapat berlanjut hingga dewasa, berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan pribadi, usaha profesional, dan lingkungan rumah. Selain stigma sosial, kekerasan seksual memaksa korban untuk berjuang beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Tindak kekerasan tersebut secara nyata mencederai hak anak atas perlindungan dan rasa aman. Hal ini memicu trauma psikologis persisten yang bermanifestasi pada ketakutan yang mendalam serta disfungsi sosial dalam menjalin relasi antar individu di sekitarnya. Situasi ini dapat menghambat pertumbuhan sosial anak-anak dan mengurangi kemampuan mereka untuk membentuk hubungan yang sehat seiring bertambahnya usia.⁸

⁷ Niken Fernanda, "Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 1046

⁸ Iza Agna Batian, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Upaya Perlindungan," *Indonesia Journal of Law Research 2024* Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 37

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan pelecehan seksual yang ditujukan kepada anak tanpa izin mereka. Tingginya kerentanan anak sebagai korban kekerasan tercermin dari lonjakan kasus yang menimpa mereka di Indonesia pada tahun 2021. Kekerasan tersebut hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari upaya kontak seksual, ajakan untuk terlibat dalam tindakan seksual, hingga bentuk ancaman yang bermuatan seksual. Sulistya Evinigrum menjelaskan bahwa berdasarkan data UNICEF tahun 2020, kekerasan di kalangan remaja mencapai 41%, sedangkan kekerasan seksual mencapai 45%. Tingginya prevalensi kasus ini menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan bahwa jaminan perlindungan anak merupakan prioritas yang mendesak. Hal ini dikarenakan dampak tindak pidana tersebut melampaui luka fisik semata, serta berisiko mengakibatkan degradasi perkembangan mental serta marginalisasi sosial bagi korban.⁹ Terkait maraknya kejahatan seksual yang menyasar anak usia dini, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyuarakan komitmen dan ketegangan pemerintah secara lugas dalam merespons persoalan tersebut. Menurut berbagai sumber berita, insiden kekerasan seksual terhadap anak telah meningkat dan merupakan proporsi terbesar dari kasus yang dilaporkan.¹⁰

Isu kekerasan seksual anak yang semakin marak mendorong Presiden Joko Widodo untuk menggelar pertemuan terbatas guna menyusun instrumen perlindungan anak yang lebih efektif. Penanganan dan pencegahan kekerasan

⁹ Sulistya Evinigrum, "Sosialisasi Pesantren Ramah Anak Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun," *Abdimas Indonesian Journal* Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 14

¹⁰ Praja Observer, "Implementasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 194

seksual terhadap anak resmi dijadikan prioritas utama nasional. Hal ini sejalan dengan instruksi spesifik Presiden dalam rapat tersebut untuk mengarahkan seluruh regulasi dan kebijakan pemerintah pada aspek pencegahan.¹¹

Instruksi juga ditekankan pada kewajiban pimpinan daerah untuk mendelegasikan wewenang secara hierarkis kepada aparaturnya, guna memfasilitasi percepatan pelaporan serta penanganan perkara kekerasan seksual anak secara komprehensif. Transformasi tata kelola penyelesaian kasus menjadi aspek krusial dalam menunjang keberhasilan mekanisme ini. Sebagai penutup, penegakan hukum tidak hanya harus bersifat reaktif, melainkan harus dikonstruksi sedemikian rupa agar memberikan efek jera yang nyata guna meminimalisasi angka pelanggaran di masa depan.¹²

Tingginya eskalasi kekerasan seksual pada anak merefleksikan adanya celah sistemik dalam mekanisme proteksi yang ada. Realitas ini menempatkan perlindungan hak anak sebagai isu strategis yang membutuhkan tindakan mitigasi lebih serius dari berbagai pemangku kepentingan. Pencegahan seksual memerlukan peran aktif berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Melalui peningkatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kejahatan seksual dan cara pencegahannya, diharapkan anak dapat terhindar dari berbagai tindakan yang mengancam keselamatan dan masa depannya.¹³

¹¹ Ibid., hlm. 189

¹² Nafilatul Ain, "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* Vol. 7, No. 2 (2022). hlm. 49-50

¹³ Sulistya Eviningrum, Bambang Eko Nugraha, & Wiga Ardhi Kusuma, "Sosialisasi Anti Bullying Dan Kekerasan Seksual Pada Anak (Di SDN Pojok Desa Pojok Kawedanan Magetan)," *Jurnal SOLMA* Vol. 14, No. 3 (2025): hlm. 4125-4126.

Penegakan hukum pidana sangat penting dalam menangani insiden kekerasan seksual. Hukum pidana dirancang untuk menghukum pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban. Penegakan hukum yang kuat bertujuan untuk mencegah pelaku dan menghindari terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Namun demikian, efektivitas praktis penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum, stigma sosial yang ditujukan kepada korban, dan keterbatasan kemampuan personel penegak hukum untuk menerapkan hukum secara memadai.¹⁴

Menentukan kemampuan pelaku untuk dipertanggungjawabkan secara hukum menjadi inti dari prinsip pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, hukum pidana tidak sekadar berfokus pada pemenuhan unsur perbuatan yang dilarang, melainkan juga menilai kondisi psikologis dan kapasitas hukum subjek pelakunya. Pada dasarnya, tanggung jawab pidana bertindak sebagai sistem yang diciptakan oleh hukum pidana yang dirancang untuk mengatasi pelanggaran norma-norma sosial sebagaimana diuraikan dalam peraturan formal.¹⁵

Seseorang hanya dapat menghadapi tanggung jawab pidana jika tindakannya memenuhi kriteria tindak pidana, ilegal, dan mengandung unsur kesalahan, baik melalui kesengajaan maupun kelalaian pelaku. Kelayakan

¹⁴ Hasudungan Sinaga, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" Vol. 02, No. 02 (2022): hlm. 210–214

¹⁵ Yulianis Safrinadiya Rahman, "Peran Hukum Pidana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Jurnal Kolaboratif Sanis* Vol. 8, No. 4 (2025), hlm. 1859-1860

penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan sangat bergantung pada gagasan pertanggungjawaban pidana. Asas ini menjadi acuan utama dalam mengukur apakah tindakan pelaku telah memenuhi tolak ukur hukum pidana yang berlaku.¹⁶

Meningkatnya tren delinkuensi anak menimbulkan keresahan yudisial, terutama dalam menentukan orientasi pemidanaan yang tepat. Menjadikan pemulihan dan jaminan masa depan anak sebagai prioritas utama hukum merupakan pembeda utama peradilan anak dari peradilan dewasa. Jika peradilan orang dewasa lebih memfokuskan pada pemidanaan, peradilan anak menuntut penerapan mekanisme yang lebih persuasif dan humanis.¹⁷

Sistem peradilan anak di Indonesia kini tidak lagi bertumpu pada hukuman yang bersifat punitif, melainkan berfokus pada upaya pemulihan, rehabilitasi, serta reintegrasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pergeseran ke arah paradigma pidana yang berorientasi edukatif ini dibuktikan melalui pengintegrasian keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi dalam UU SPPA. Langkah demi langkah diambil guna menjamin bahwa setiap tindakan yudisial tidak sekadar menjadi hukuman atas delik yang dilakukan, tetapi juga sebagai media pembinaan yang disesuaikan dengan konteks sosial dan hak dasar anak.¹⁸

¹⁶ Rahmawati Emma & Audrya Agustine, "Pertanggungjawaban Pidana Dibawah Umur Dalam Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6, No. 7 (2025), hlm. 5–6.

¹⁷ Ismail Iskandar, "Sistem Pemidanaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan," *Law Journal* Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 118-121

¹⁸ Nadia Nurhalija, "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian," *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 9, No. 2 (2025), hlm. 283-284.

Penanganan perkara hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan menghadirkan kompleksitas tersendiri, yang menuntut penyesuaian khusus dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, penegakan hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memastikan adanya kejelasan hukum seputar setiap pelanggaran. Sebaliknya, anak-anak, yang merupakan pelaku, masih dalam fase perkembangan dan membutuhkan perlindungan serta dukungan untuk mencegah masa depan mereka terpengaruh secara negatif oleh proses hukum yang mereka hadapi.¹⁹ Penerapan keadilan restoratif menjadi jawaban atas dilema yang sering dihadapi aparat hukum saat menentukan antara sanksi formal dan tindakan rehabilitatif bagi anak pelaku kejahatan. Langkah ini membuktikan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan antara kepastian penegakan hukum dan jaminan perlindungan bagi tumbuh kembang anak sebagai prioritas utama dalam peradilan pidana.²⁰

Efektivitas sistem peradilan anak di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana mekanisme penghukuman diterapkan dengan mempertimbangkan taraf perkembangan psikologis dan sosial anak. Mengingat kapasitas mental anak yang masih dalam tahap pembentukan, prosedur hukum harus dirancang sebagai antitesis terhadap pola pembalasan (*punitive*), dengan lebih menitikberatkan pada aspek rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak. Pendekatan ini merupakan prasyarat mutlak guna menjamin agar proses

¹⁹ Tri Aulya Febianingrum, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Al-Jinai Al-Islami* Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 83-86

²⁰ Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, & Fajar Sugianto, "Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filosofis," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 1 (2023), hlm. 73-76

penegakan hukum mampu memitigasi dampak traumatik dan mendukung keberlanjutan tumbuh kembang anak di masa mendatang.²¹

Proses dan mekanisme pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia secara normatif berlandaskan pada UU SPPA sebagai kerangka hukum utamanya. Peraturan ini menguraikan dua bentuk respons hukum: sanksi pidana yang bersifat pertanggungjawaban atas pelanggaran, dan sanksi tindakan yang berorientasi pada pemulihan serta pendidikan. Integrasi kedua pendekatan ini menunjukkan komitmen sistem peradilan anak untuk melampaui paradigma penghukuman konvensional, demi menjamin kesejahteraan dan integritas sosial anak dalam jangka panjang.²²

Meskipun bertindak sebagai pelaku kejahatan seksual yang berakibat fatal pada hilangnya nyawa korban, pemenuhan hak-hak anak tetap harus diprioritaskan sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Palembang No. 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg. Perkara ini menguji konsistensi penegakan hukum dalam menyelaraskan antara mekanisme keadilan restoratif dan doktrin *the best interest of the child* sebagai pedoman mendasar peradilan anak. Namun dalam kasus ini, akibat perbuatan pelaku menyebabkan korban meninggal dunia sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum menyeimbangkan antara perlindungan terhadap pelaku anak dengan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

²¹ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, & Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* Vol. 28, No. 35 (2020), hlm. 86-87

²² Ibid., hlm. 89-90.

Kasus ini menghadirkan subjek yang menarik untuk dikaji karena menampilkan seorang anak sebagai pelaku kejahatan berat, khususnya tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Kasus ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum pidana, terutama mengenai batasan pertanggungjawaban pidana anak dan jenis hukuman yang dapat diterapkan. Tuntutan keadilan bagi korban yang meninggal dunia akibat tindak pidana tersebut kerap bertabrakan dengan prinsip perlindungan anak. Kasus ini menguji sejauh mana keadilan restoratif dan doktrin *the best interest of the child* dapat diselaraskan di tengah duka dan hak keadilan keluarga korban. Oleh karena itu, menyelidiki kasus ini sangat penting untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana hakim mengevaluasi tanggung jawab pidana anak dan apakah putusan tersebut menyeimbangkan antara perlindungan terhadap pelaku anak dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Penetapan pertanggungjawaban pidana anak dan evaluasi bukti persidangan oleh majelis hakim dapat diamati secara eksplisit melalui putusan pengadilan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan dan interpretasi hukum oleh hakim terutama bagi pelaku anak yang bersifat komprehensif. Hakim menyeimbangkan pertimbangan yuridis dengan faktor non-yuridis, seperti rekam latar belakang perbuatan, keadaan psikologis pelaku, serta kaidah hukum formal yang berlaku.²³

²³ Aidil Firmansyah, "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 141-142

Putusan pengadilan menunjukkan bagaimana hakim menggunakan logika hukum ketika memeriksa fakta-fakta yang disajikan di pengadilan dan menetapkan tanggung jawab pidana yang melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini menggambarkan metodologi penafsiran dan penegakan hukum dalam kasus-kasus tertentu, termasuk situasi di mana pelakunya adalah anak di bawah umur. Dalam kasus-kasus seperti itu, hakim mempertimbangkan tidak hanya dimensi hukum tetapi juga berbagai elemen tambahan, termasuk keadaan pelaku, konteks seputar pelanggaran, dan Undang-Undang yang relevan.²⁴ Mengacu pada dinamika permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, penelitian ini disusun dengan judul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg)”. Guna mengukur efektivitas dan rasa keadilan dalam putusan, studi ini secara holistik menganalisis pengerahan hukum pidana pada perkara anak yang melakukan kekerasan seksual berakibat hilangnya nyawa korban. Penelaahan berfokus pada tingkat keselarasan antara argumentasi hukum hakim, ketentuan normatif yang berlaku, serta teori-teori hukum relevan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang 50/Pid.Sus.Anak/ 2024/PN Plg?

²⁴ Ibid., hlm. 144

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang 50/Pid.Sus.Anak/ 2024/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek yuridis maupun non-yuridis dalam proses pemidanaan terhadap pelaku anak, sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg.
2. Untuk membedah secara kritis batas-batas serta bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku anak dalam perkara kekerasan seksual, berdasarkan ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kontribusi akademis dari penelitian ini terletak pada pengayaan diskursus hukum pidana, terutama mengenai kapasitas pertanggungjawaban anak sebagai subjek hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan regulasi dan logika hukum hakim dalam putusan, kajian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi sekaligus menawarkan sudut pandang baru untuk mensempurnakan sistem peradilan pidana anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban pidana anak secara teoretis maupun empiris menjadi kontribusi utama dari hasil penelitian ini. Harapannya, kajian ini dapat menjadi panduan dalam mensinergikan upaya penegakan hukum dengan doktrin perlindungan anak yang dianut oleh sistem hukum pidana di Indonesia.

b. **Bagi Aparat Penegak Hukum**

Guna menjamin tindakan yudisial yang lebih tepat sasaran dan mengedukasi, penelitian ini hadir untuk memberikan wawasan mendalam bagi praktisi hukum terkait berbagai aspek yuridis dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum pidana.

c. **Bagi Masyarakat**

Guna memperjelas fungsi dan kedudukan sistem peradilan pidana anak saat ini, studi ini menyajikan perspektif yang lebih analitis mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana anak dalam praktik hukum.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

1. **Bab I:** Mengawali penelitian ini, Bab I menyajikan pemikiran dasar mengenai urgensi jaminan hak anak di tengah tingginya dinamika perkara kekerasan seksual anak, baik posisi sebagai korban atau pelaku. Bab ini menguraikan urgensi penulisan, analisis awal atas Putusan PN Palembang No. 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg, rumusan isu hukum, maksud dan kontribusi penelitian, serta tata urutan sistematika penulisan.
2. **Bab II:** Berbagai ketentuan normatif dan doktrin hukum pidana anak dielaborasi dalam Bab II sebagai kerangka teori dan konseptual penelitian.

Menggunakan pendekatan yuridis normatif, peninjauan literatur pada bab ini disiapkan sebagai instrumen analitis guna membedah norma yang berlaku serta mengevaluasi putusan pengadilan yang dijadikan bahan kajian utama.

a. Teori pembedaan

Untuk menjamin perlindungan masa depan anak, pembedaan dalam sistem peradilan pidana anak tidak lagi berorientasi pada aspek pembalasan semata. Teori ini diterapkan untuk menelaah bagaimana sanksi pidana pada kasus kekerasan seksual oleh anak dialihkan fungsinya menjadi sarana edukasi, rehabilitasi, pembinaan, dan proses reintegrasi sosial.

b. Teori pertanggungjawaban pidana

Untuk menentukan kelayakan penjatuhan tanggung jawab pidana atas suatu kejahatan, teori ini digunakan untuk membedah syarat-syarat utama yang harus melekat pada diri subjek hukum. Dalam konteks penelitian ini, teori pertanggungjawaban digunakan untuk mengevaluasi batasan-batasan hukum yang diterapkan hakim dalam menetapkan bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku anak, khususnya pada perkara kekerasan seksual yang berakibat pada hilangnya nyawa korban.

c. Teori perlindungan anak

Dalam rangka menjaga agar penanganan hukum anak tidak melenceng dari koridor humanis dan konstitusional, teori ini dihadirkan sebagai kerangka acuan utama. Penekanan sistem hukum nasional pada doktrin

the best interest of the child menjadikannya sebagai fondasi vital dalam mengevaluasi perlindungan hukum bagi anak, baik yang berstatus sebagai korban maupun pelaku pidana.

d. Teori sistem peradilan pidana anak

Guna mengevaluasi pemenuhan standar formal dan material yang diamanatkan regulasi, teori ini hadir sebagai alat analisis untuk membedah jalannya prosedur hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Tinjauan berpusat pada pengetrapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam praktik peradilan.

e. Konsep *Restorative Justice*

UU SPPA menegaskan keadilan restoratif sebagai dasar filosofis utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penulis mengadopsi pendekatan ini sebagai instrumen analitis untuk menilai penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, guna menggeser paradigma hukum tradisional yang berorientasi pada pembalasan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk merestorasi harmoni sosial melalui partisipasi aktif para pihak, sehingga proses peradilan tidak sekadar menjadi ajang penjatuhan sanksi, melainkan ruang bagi reintegrasi dan pemulihan keadaan.

f. Kajian tentang kekerasan seksual

Guna menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana secara rinci, penelitian ini mengomparasi jenis tindakan kekerasan seksual oleh anak

dengan tingkat keparahan akibatnya yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

3. **Bab III:** Kerangka metodologis penelitian ini berpijak pada jenis penelitian hukum normatif. Pengujian terhadap norma-norma hukum dilakukan melalui *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) serta *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Dengan mengandalkan studi kepustakaan terstruktur untuk mengompilasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, analisis kualitatif digunakan untuk membangun konstruksi penalaran hukum yang runtut, koheren, dan relevan dengan kerangka regulasi yang ada.²⁵
4. **Bab IV:** Sebagai pusat analisis dalam studi ini, Bab IV membedah perumusan masalah melalui kajian yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg. Fokus pembahasan tertuju pada argumentasi hukum hakim dalam menetapkan bentuk serta batasan pertanggungjawaban pidana bagi anak pada tindak pidana kekerasan seksual yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Analisis difokuskan pada sinkronisasi antara pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan UU SPPA serta doktrin hukum pidana anak yang relevan, guna menguji kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

²⁵ Bintang Ulya Kharisma, “Beban BPHTB Warisan Tanah Dan Kebijakan Kepala Daerah Dalam Hukum Perlindungan Ahli Waris” Vol. 22, No. 2 (2025): hlm. 160.

5. **Bab V:** Mengakhiri rangkaian penulisan skripsi ini, Bab V merangkum inti jawaban atas isu hukum yang diteliti. Bab ini juga menawarkan sumbangan pemikiran berupa saran praktis bagi para pemangku kepentingan termasuk penegak hukum dan pembuat kebijakan sebagai bahan evaluasi demi penyempurnaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.